

BAB I

PENDAHULUAN

Hukum Acara Perdata merupakan hukum yang maju dalam perkembangannya, hal ini disebabkan penambahan penduduk yang pesat dan meningkatnya kemampuan manusia di dalam menggunakan lembaga peradilan untuk mencari keadilan.

Sesuai dengan perkembangan tersebut, dapat kita lihat dan pernah kita dengar yaitu suatu Putusan Pengadilan. Putusan Pengadilan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.

Putusan dapat ditinjau dari berbagai segi, tetapi penulis mencoba melihat suatu putusan yang mempunyai sederet persoalan dan keuntungan tersendiri pada pihak yang berperkara memenangkan suatu perkara perdata.

Menurut pengalaman, banyak sekali Pengadilan Negeri terlalu mudah mengabulkan putusan akhir yang executienya dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada permohonan banding maupun verzet.

Sedangkan, persyaratan-persyaratan (bukti-bukti) yang harus dipenuhi menurut pasal-pasal tersebut kurang atau tidak

mendalam dipertimbangkan. Disamping itu akibat dari pelaksanaan yang telah terlanjur dilaksanakan seringkali membawa kerugian-kerugian dan akibat-akibat hukum yang sukar untuk dikembalikan dalam keadaan semula. Karena kewenangan tersebut diberikan oleh suatu perundang-undangan, maka sifat dan kekuatan Surat-Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut sampai sekarang hanya persuasive selama Undang-undangnya berbunyi demikian.

Keadaan inilah yang mendorong Penulis untuk membahas pengertian lebih lanjut dan permasalahannya dalam bentuk skripsi, sesuai dengan maksud diatas, maka skripsi ini Penulis beri judul : **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN YANG DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)"**. Judul tulisan yang disajikan dalam bentuk skripsi dengan sendirinya menunjukkan arah pembahasan dan sekaligus memberi gambaran tentang ruang lingkup masalah.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Judul skripsi diatas penulis ajukan dalam rangka melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Supaya dapat memahami isi dari pembahasan ini maka terlebih dahulu memberikan pengertian dari judul di atas.